

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2021  
DI DESA KABUH KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG**

**ABSTRAKSI**

**Oleh :**

**Meylan Dwi Indrawati**

**1862131**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Dwi Ermayanti Susilo, SE., MM., CAPM., CPCR**

Desa diberikan kesempatan untuk mengurus pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa. APBDes dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kamasyarakatan Kabupaten atau Kota yang harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib anggaran. Anggaran dikelola untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan dituntut melaksanakan tata pemerintah yang baik yaitu unsur akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu sumber data yang berasal dari ucapan, tulisan, dan perilaku yang diamati. Objek penelitian yaitu akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021, pada Kantor Balai Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif melalui pemotretan, skema, dan wawancara dari penerintah desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**